



PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pemerintah Daerah wajib membuat program arsip vital;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pengelolaan Arsip Vital Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara;
 2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak ataupun hilang.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dengan jangka waktu tertentu.
6. Daftar Arsip Vital adalah daftar dalam bentuk formulir yang berisi arsip vital yang dimiliki suatu instansi
7. Identifikasi adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital.
8. Pemulihan (recovery) adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital yang rusak akibat bencana.
9. Laminasi adalah metode perlindungan atau penguatan lembaran arsip/dokumen yang lemah/rusak dengan cara memasukkan diantara dua lembaran tisu tipis atau bahan penguat lain.
10. Engkapsulasi adalah metode perlindungan atau penguatan lembaran arsip/dokumen yang lemah/rusak dengan cara memasukkan kedalam sampul plastik transparan (polyester) yang disegel pada setiap sisinya.
11. Pengamanan adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehilangan / kerusakan.
12. Penyelamatan (evakuasi) adalah suatu kegiatan untuk memindahkan arsip vital ke tempat yang lebih aman.
13. Penduplikasian adalah metode perlindungan arsip vital dengan menggunakan penggandaan (back-up) arsip dalam bentuk media yang sama atau berbeda dengan arsip yang asli
14. Pemencaran (dispersal) adalah metode perlindungan arsip vital dengan melakukan pemencaran arsip hasil duplikasi (copy back-up) ke tempat penyimpanan arsip pada lokasi yang berbeda.
15. Penyimpanan khusus (vaulting) adalah metode perlindungan arsip vital dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana khusus.
16. Perlindungan adalah suatu kegiatan untuk mengamankan, menyelamatkan dan memulihkan arsip vital dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap
17. Penyusutan arsip vital adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara:
 - a. menyerahkan arsip vital inaktif yang bernilai guna sekunder dari SKPD/BUMD ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - b. memusnahkan arsip vital yang tidak bernilai guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
18. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan
20. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
22. Pusat Arsip Vital adalah Unit yang bertanggung jawab menyimpan arsip vital milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang.
23. Penataan arsip vital adalah cara/metode menata, mengatur dan menyimpan dokumen/arsip vital dalam susunan yang sistematis dan logis dengan menggunakan kode klasifikasi, indeks dan tunjuk silang.
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud penyusunan pedoman pengelolaan arsip vital adalah sebagai pedoman acuan bagi Instansi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pengelolaan, penyelamatan, perlindungan dan pengamanan arsip vital dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia.
- (2). Tujuan penyusunan pedoman pengelolaan arsip vital adalah agar arsip vital Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terlindungi, terselamatkan, dan teramankan dari gangguan dan bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Pengelolaan Arsip Vital adalah :

1. Organisasi
2. Identifikasi
3. Perlindungan dan Pengamanan; dan
4. Penyelamatan dan Pemulihan.

Pasal 4

Pedoman-pedoman pengelolaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

OPD dan BUMD melaporkan kondisi arsip vital kepada Bupati melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap ada perubahan.

Pasal 6

- (1) Akses layanan arsip vital meliputi kegiatan
 - a. Akses dan Layanan internal; dan
 - b. Akses dan Layanan Eksternal.
- (2). Akses dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN/PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 27 Juli 2020

BUPATI DELI SERDANG

Ttd
ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd
DARWIN ZEIN,S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERA PERMATA SARI, SH,MM
NIP. 19710223 199503 2 003

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang
Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Vital Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 63 Tahun 2020
Tanggal : 27 Juli 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

I. PENDAHULUAN

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip tercipta secara alamiah selama instansi/organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu arsip yang tercipta/dibuat dan diterima instansi/organisasi adalah arsip vital. Arsip vital merupakan arsip dinamis yang mempunyai peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan instansi/organisasi dan perseorangan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Arsip vital dalam bentuk media kertas maupun non kertas mengandung informasi yang sangat penting (essential). Arsip vital merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya. Informasi yang terkandung dalam arsip vital berkaitan dengan kebijakan strategis instansi/organisasi dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (asset) instansi/organisasi. Arsip vital sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi/organisasi, termasuk digunakan dalam proses rekonstruksi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Apabila arsip vital hilang tidak dapat diganti dan dapat mengganggu/menghambat pelaksanaan kegiatan instansi/organisasi.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di daerah yang rawan terjadinya bencana, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Berbagai musibah yang terjadi tidak hanya menelan korban jiwa dan harta, tetapi berdampak pula terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang terjadi adalah musnah, hilang dan rusaknya arsip atau dokumen penting yang merupakan aset bagi instansi/organisasi. Dengan demikian, arsip vital harus dikelola, diselamatkan dan dilindungi terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam.

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana, Pemerintah Daerah wajib membuat program arsip vital. Program arsip vital meliputi kegiatan identifikasi, seleksi, pemetaan, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana. Untuk itu, pengelolaan arsip vital yang terprogram merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap instansi/organisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur pedoman pengelolaan arsip vital untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan arsip vital di masing-masing OPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. ORGANISASI PENGELOLA ARSIP VITAL

A. Susunan Organisasi

1. Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat Kabupaten

a. Keanggotaan:

Tim Pengarah	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Anggota	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Tim Pelaksana	:	
Ketua	:	Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan
Sekretaris	:	Kepala Bidang/Seksi Pengelolaan Kearsipan/Arsiparis
Anggota	:	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha seluruh OPD/BUMD/Arsiparis

b. Uraian tugas:

- 1) merencanakan kegiatan pengelolaan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat bencana dan rehabilitasi arsip vital setelah bencana;
- 3) melakukan pengelolaan arsip vital meliputi identifikasi, seleksi, pemetaan, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip vital; dan
- 4) melakukan evaluasi atas pengelolaan arsip vital

2. Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OPD/BUMD

a. Keanggotaan:

Tim Pengarah	:	
Ketua	:	Kepala OPD/BUMD Kabupaten Deli Serdang
Wakil Ketua	:	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha OPD/BUMD
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha OPD/BUMD
Anggota	:	Arsiparis pengelola arsip OPD/BUMD

b. Uraian tugas :

- 1) merencanakan kegiatan pengelolaan arsip vital di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat bencana dan rehabilitasi arsip vital setelah bencana;
- 3) melakukan pengelolaan arsip vital meliputi identifikasi, seleksi, pemetaan, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip vital; dan
- 4) melakukan evaluasi atas pengelolaan arsip vital.

III. PROSEDUR PENENTUAN ARSIP VITAL

Prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan arsip vital adalah sebagai berikut:

1. Analisis Organisasi Analisis Organisasi dilakukan melalui pendekatan analisis fungsi dan analisis substansi informasi, dengan cara sebagai berikut:
 - a. memahami sejarah keberadaan instansi;
 - b. mengidentifikasi unit-unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi instansi;
 - c. mempelajari visi, misi, tugas pokok dan struktur organisasi instansi;
 - d. mengidentifikasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi-fungsi fasilitatif; dan
 - e. mengidentifikasi substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-unit kerja sebagai pencipta arsip.

2. Pendataan

Pendataan merupakan teknik pengumpulan data tentang arsip vital. Pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pendataan dilakukan setelah analisis organisasi;
- b. pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis arsip vital pada unit-unit kerja potensial;
- c. pendataan menggunakan formulir yang berisi informasi tentang:
 - 1) organisasi pencipta dan unit kerja;
 - 2) jenis (serie) arsip;
 - 3) media simpan;
 - 4) sarana temu kembali;
 - 5) volume;
 - 6) periode (kurun waktu);
 - 7) retensi;
 - 8) tingkat keaslian;
 - 9) sifat kerahasiaan;
 - 10) lokasi simpan;
 - 11) sarana simpan;
 - 12) kondisi arsip; dan
 - 13) nama dan waktu pendataan.

KALIMAT YANG MENJELASKAN TENTANG
URAIAN PENDATAAN/SURVEI ARSIP

Contoh :

PENDATAAN SURVEY ARSIP VITAL		
INSTANSI	:	
UNIT KERJA	:	
JENIS ARSIP MEDIA SIMPAN SARANA TEMU KEMBALI VOLUME KURUN WAKTU (PRIODE) RETENSI TINGKAT KEASLIAN SIFAT KERAHASIAAN LOKASI SIMPAN SARANA SIMPAN KONDISI ARSIP	:	
NAMA WAKTU PENDATAAN	:	

3. Pengolahan

Data Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis hukum dan analisis resiko.

- a. Analisis hukum Dalam melakukan analisis hukum, dapat dipandu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga negara?
 - 2) Apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap individu atau OPD/BUMD?
 - 3) Apakah arsip yang mendukung hak-hak hukum individu dan OPD/BUMD seandainya hilang, duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah sumpah?

- b. Analisis Resiko Dalam melakukan analisis resiko, dapat dipandu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Jika arsip tidak ditemukan (hilang/musnah) berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi informasi dan berapa biaya yang dibutuhkan OPD/BUMD?
 - 2) Berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak adanya arsip yang bersangkutan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh OPD/BUMD?
 - 3) Berapa banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilang dengan tidak ditemukannya arsip vital ini?
 - 4) Berapa besar kerugian yang dialami oleh OPD/BUMD dengan tidak adanya arsip yang dibutuhkan?

4. Penentuan Arsip Vital

Sebelum penentuan arsip vital terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kesesuaian antara kriteria arsip vital dengan hasil analisis organisasi dan analisis hasil pendataan. Hal ini dimaksudkan agar jenis-jenis arsip vital dapat ditentukan secara pasti.

Contoh : Penentuan Arsip Vital Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	JENIS ARSIP VITAL	METODE PERLINDUNGAN	TEMPAT SIMPAN
1.	Arsip Aset Negara : Sertifikat Tanah, IMB, BPKB	Duplikasi	Almari Besi
2.	Arsip Keorganisasian (SK Pendiri)	Duplikasi	Almari Besi
3.	Standardt Operasional Prosedur (SOP) Instansi Rumah Sakit dan SOP tindakan Medik	Duplikasi	Filing Kabinet
4.	Arsip HAKI (Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Cipta)	Duplikasi	Filing Kabinet
5.	Dokumen yang berkaitan dengan kasus sengketa / perkara pengadilan baik yang sudah diputuskan maupun yang masih dalam proses hukum	Duplikasi	Filing Kabinet
	Batas Wilayah antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota, Antar Kecamatan, Antar Desa/Kelurahan	Duplikasi	Filing Kabinet
	Personal File : Tokoh Nasional/Regional dan Pejabat Struktural minimal eselon II	Duplikasi	Filing Kabinet
	Arsip Rekam Medis (Medical Record) Rumah Sakit	Duplikasi	Filing Kabinet
	Arsip Pilkada	Duplikasi	Filing Kabinet
	MOU	Duplikasi	Filing Kabinet
	Register Akte Kelahiran	Duplikasi	Rol O Pact
	Register Akte Perkawinan	Duplikasi	Rol O Pact
	Register Akte Perceraian	Duplikasi	Rol O Pact
	Register Akte Kematian	Duplikasi	Rol O Pact
	Buku Induk Siswa	Duplikasi	Rol O Pact
	Produk Hukum (Perda, Perbub, SK DLL)	Duplikasi	Rol O Pact

Contoh : Penentuan Arsip Vital Perusahaan (BUMD)

NO	JENIS ARSIP VITAL	METODE PERLINDUNGAN	TEMPAT SIMPAN
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Duplikasi	Almari Besi
2.	Arsip Asset Pemegang Saham: Sertifikat Tanah,IMB, BPKB	Duplikasi	Brankas
3.	Arsip Keorganisasian	Duplikasi	Filling Cabinet
4.	SOP	Duplikasi	Filling Cabinet
5.	Arsip HAKI	Duplikasi	Filling Cabinet
6.	Saham Obligasi	Duplikasi	Filling Cabinet

5. Penyusunan Daftar Arsip Vital

Dari hasil survei dan analisis yang sudah dilakukan, Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat SKPD/BUMD dapat menentukan Arsip Vital di masing-masing SKPD/BUMD, yang dituangkan dalam bentuk Daftar Arsip Vital dengan kolom-kolom sebagai berikut:

- a. Nomor : Diisi dengan nomor urut arsip vital
- b. Jenis arsip : Diisi dengan jenis arsip vital yang telah dibaca
- c. Unit Kerja : Diisi dengan nama unit kerja asal arsip vital
- d. Kurun waktu : Diisi dengan tahun arsip vital tercipta
- e. Media : Diisi dengan jenis media rekam arsip vital
- f. Jumlah : Diisi dengan banyaknya arsip vital, dalam satuan lembar, berkas, bundel, keping dan sebagainya
- g. Jangka simpan : Diisi dengan batas waktu sebagai arsip vital

Daftar Arsip Vital yang telah disusun, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OPD/BUMD. Selanjutnya salinan daftar tersebut diserahkan dan dikompilasi oleh Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat Kabupaten sebagai Daftar Arsip Vital Tingkat Kabupaten.

Contoh : Nama Instansi :

NO	JENIS ARSIP	UNIT KERJA	KURUN WAKTU	MEDIA	JUMLAH	JANGKA SIMPAN	LOKASI SIMPAN	METODE PERLINDUNGAN
1.	Buku C. Desa	Sekretariat	1945	Kertas	2 buku	Selamanya	Almari Besi	Scan

.....

Ketua Tim Kerja Arsip Vital
Instansi/Pemerintah Kabupaten

.....

IV. PENATAAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP VITAL

A. Penataan Arsip Vital ditata berdasarkan subyek atau masalah, disertai dengan pencantuman kode identifikasi (AV) dan pemberian warna mencolok pada tab folder, sedangkan sebagai sarana bantu penemuan kembali berupa Daftar Arsip Vital. Penataan arsip vital tekstual dan non tekstual menerapkan prosedur dan menggunakan sarana yang ditentukan dalam pedoman penataan untuk masing-masing media arsip. Kekhususannya terletak pada spesifikasi sarana simpan dan metode perlindungan arsip vital. Pemberian kode identifikasi Arsip Vital Aktif Tekstual.

B. Penyimpanan Arsip Vital

1. Wewenang dan Tanggung jawab Penyimpanan Arsip Vital

- a. Penyimpanan arsip vital menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan OPD/BUMD dan dilaksanakan oleh unit kearsipan. Lokasi penyimpanan arsip vital disesuaikan dengan volume arsip dan kebutuhan OPD/BUMD tersebut.
- b. Penyimpanan arsip vital harus terpisah dari arsip dinamis yang lain.
- c. OPD/BUMD wajib menyimpan duplikasi arsip vitalnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Arsip sebagai Pusat Arsip Vital Pemerintah Daerah.

2. Prinsip Dasar Penyimpanan Arsip Vital

- a. Aman Penyimpanan arsip vital harus dapat menjamin keamanannya dari segala faktor perusak arsip.
- b. Mudah diakses Penyimpanan arsip vital harus dapat menjamin akses secara cepat, tepat, dan aman oleh pihak yang berwenang menerimanya.
- c. Efisien Ruang simpan arsip vital disesuaikan dengan volume dan jenis arsip vital yang ada.

3. Sarana Penyimpanan Sarana yang digunakan untuk penyimpanan arsip vital harus memperhatikan ketentuan:

- a. disesuaikan dengan media arsip yang tersimpan;
- b. bahan yang digunakan tidak mengundang rayap dan binatang perusak lainnya serta tahan api dan kedap air; dan
- c. untuk menyimpan arsip pita magnetik tidak diperkenankan menggunakan bahan dari baja.

C. Pemeliharaan Arsip Vital

Pemeliharaan arsip vital dilakukan terhadap lingkungan penyimpanan maupun fisik arsip dari faktor perusak arsip. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. lingkungan penyimpanan harus terjaga kebersihan, suhu dan kelembaban, pencahayaan, dan sirkulasi udaranya. Untuk ruang penyimpanan arsip audio visual dan elektronik, harus terhindar dari medan magnet.

2. melakukan pengecekan fisik arsip dari serangan jamur, serangga, keadaan tinta, dan sebagainya.
3. melakukan uji derajat keasaman (ph) pada arsip kertas.
4. melaksanakan perawatan arsip tekstual dengan cara laminasi dan enkapsulasi apabila diperlukan.
5. melaksanakan fumigasi apabila diperlukan.
6. memantau kelayakan sistem beserta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melindungi arsip vital.

V. PENGGUNAAN ARSIP VITAL

Arsip Vital perlu diatur atau ditentukan prosedur dan tata cara penggunaannya. Dalam penggunaan arsip vital harus diperhatikan adalah:

1. kewenangan pemberian izin menggunakan arsip, ada pada pimpinan atau petugas yang memperoleh pendelegasian wewenang dari pimpinan.
2. kepala unit kearsipan bertanggung jawab terhadap keluar masuk arsip yang digunakan.
3. penggunaan fisik arsip vital hanya berlaku selama jam kerja.
4. bagi pengguna arsip vital, wajib mengisi formulir penggunaan atau buku kontrol penggunaan arsip vital yang disetujui oleh pimpinan.
5. pengguna arsip vital tidak diperkenankan menambah atau mengurangi isi arsip vital yang digunakan dan bertanggung jawab mengembalikan arsip dalam keadaan utuh.
6. Out indicator/tanda keluar harus disediakan dan diletakkan pada arsip yang dipinjam. Letak out indicator.

Contoh Buku Kontrol Penggunaan Arsip Vital

No	Tgl. Penggunaan	Nama Pengguna	Kode	Isi Ringkas	Jlh	Paraf/tgl Penggunaan	Paraf/Tgl Pengembalian

VI. PENYUSUTAN ARSIP VITAL

1. Penyerahan Arsip Arsip vital yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan administrasi OPD/BUMD diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan sebagai arsip statis. Penyerahan arsip dilengkapi dengan Daftar Arsip dan Berita Acara Penyerahan Arsip, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk OPD/BUMD yang menyerahkan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Contoh Daftar Arsip

DAFTAR ARSIP

INSTANSI :

ALAMAT :

TELEPON :

NO	URAIAN	TAHUN	MEDIA	JUMLAH	KETERANGAN

.....,

Pimpinan OPD/BUMD

.....

(NAMA dan NIP)

Contoh Berita Acara Penyerahan Arsip

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP

Nomor :.....

Pada hari..... ini, tanggal bulan tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk yang selanjutnya disebut Pihak I,

2. Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk yang selanjutnya disebut Pihak II,

Menyatakan telah melakukan penyerahan arsip sebagaimana daftar terlampir untuk disimpan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, penelitian dan kemaslahatan bangsa sesuai dengan peraturan perundangan maupun kaidah kearsipan yang berlaku.

Yang menerima :
PIHAK II

Yang Menyerahkan.
PIHAK II

.....
(NAMA dan NIP)

.....
(NAMA dan NIP)

2. Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku, meskipun dalam prosentase yang sangat kecil. Pemusnahan harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pemusnahan dilaksanakan dengan dilengkapi Daftar Arsip Musnah dan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

Contoh Daftar Arsip Musnah

DAFTAR ARSIP MUSNAH

INSTANSI :

ALAMAT :

TELEPON :

NO	URAIAN	TAHUN	MEDIA	JUMLAH	KETERANGAN

.....

Pimpinan OPD/BUMD

.....

(NAMA dan NIP)

SAKSI-SAKS :

I

INSPEKTORAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH,

.....

(NAMA dan NIP)

.....

(NAMA dan NIP)

KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

(NAMA dan NIP)

VII. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN ARSIP VITAL

A. Perlindungan Arsip Vital

1. Faktor-faktor Perusak Arsip Vital Pada dasarnya ada 2 (dua) kategori yang dapat merusak arsip vital, yaitu:

- a. Faktor alam Faktor kerusakan atau kehilangan arsip vital dapat bersumber dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, perembesan air laut, tsunami dan lain-lain.
- b. Faktor manusia Faktor kerusakan atau kehilangan arsip vital yang disebabkan oleh manusia seperti perang, sabotase, pencurian, kebakaran, kerusakan, penyadapan maupun unsur kesengajaan dan kelalaian manusia.

2. Metode Perlindungan Arsip Vital Perlindungan arsip vital pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melindungi arsip vital dari berbagai ancaman, baik faktor alam maupun manusia. Metode perlindungan Arsip Vital meliputi:

- a. Duplikasi dan Dispersal Dalam melakukan penduplikasian, perlu memperhatikan kecermatan dalam menentukan media yang akan digunakan. Media yang dapat digunakan untuk penduplikasian antara lain adalah microfilm, mikrofis, kertas, rekaman magnetic, media elektronik dan sebagainya. Media yang dipilih untuk penduplikasian tergantung pada fasilitas peralatan yang tersedia dan biaya yang mampu disediakan. Aspek efisiensi dan efektifitas tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Setiap hasil penduplikasian harus disahkan sesuai aslinya oleh pimpinan OPD/BUMD. Langkah-langkah penduplikasian dan pemencaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sudah ada duplikasi atau belum, kalau sudah ada dalam bentuk/media apa dan dimana lokasi penyimpanannya.
- 2) Apabila sudah ada duplikasi perlu diperiksa kapan dibuat duplikasinya, kualitas hasil duplikasi, kelengkapan dan otensitasnya.
- 3) Perlu diketahui frekuensi penggunaan arsip tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah duplikasi yang diperlukan.
- 4) Bentuk duplikasi selain media kertas, perlu disiapkan sarana untuk temu kembali, membaca maupun menggandakan/mereproduksi informasinya.
- 5) Dalam menentukan lokasi pemencaran, perlu memperhatikan keamanan dan sarana akses menuju lokasi simpannya.
- 6) Dapat dilakukan pemencaran arsip di beberapa tempat yang keberadaannya diketahui pimpinan instansi secara resmi, misalnya, pada masing-masing UPT bagi instansi yang memiliki UPT.
- 7) Seluruh OPD/BUMD wajib menyimpan duplikasi arsip vital di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

b. Vaulting (dengan peralatan khusus)

Perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus. Peralatan khusus yang dapat digunakan antara lain almari besi, filling cabinet tahan api dan sebagainya. Pemilihan peralatan simpan pada jenis, media, dan ukuran arsip. Biasanya vaulting dipakai untuk arsip-arsip yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus menggunakan arsip asli.

Pada prinsipnya peralatan simpan tersebut memiliki kualifikasi:

- 1) Tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan minimal 4 jam kebakaran)
- 2) Kedap air.
- 3) Untuk peralatan simpan arsip berbahan magnetic/elektronik harus bebas medan magnet.

B. Pengamanan Arsip Vital

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk pengamanan arsip vital adalah:

1. Menyimpan arsip vital pada tempat/ruang yang tidak semua orang dapat mengakses.
2. Kewenangan mengakses isi informasi arsip vital ada pada Pimpinan OPD/BUMD atau yang diberi pendelegasian wewenang.
3. Mengakses informasi arsip vital dapat dilakukan dengan cara membaca, meminjam, atau menggandakan.
4. Menempatkan arsip vital pada lokasi yang bebas dari banjir, api dan faktor berbahaya lainnya.

VIII. PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN ARSIP VITAL

A. Prinsip Penyelamatan dan Pemulihan Apabila terjadi bencana atau musibah harus dilaksanakan upaya penyelamatan dan pemulihan arsip vital, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keselamatan arsip vital menjadi tanggung jawab pimpinan OPD/BUMD. Dalam rangka tindakan penyelamatan, pimpinan OPD/BUMD memberi kewenangan pada Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat Instansi yang diketuai oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha.
2. Penanggung jawab arsip vital instansi/organisasi melaksanakan penyelamatan arsip bekerjasama dengan penanggung jawab arsip vital kabupaten, dan harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
3. Penyelamatan arsip akibat bencana berskala nasional berkoordinasi dengan ANRI.
4. Tindakan penanggulangan dan pemulihan sedini mungkin, dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menyelamatkan jumlah arsip yang lebih banyak.

5. Tingkat kerusakan, skala kecil dapat diatasi oleh SKPD/BUMD yang bersangkutan, sedangkan kerusakan skala besar/luas diatasi bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

B. Penyelamatan Arsip Vital

1. Pelaksanaan penyelamatan arsip vital meliputi:

- a. Mengevakuasi dan memindahkan arsip yang terkena bencana ke tempat yang lebih aman.
- b. Mengidentifikasi jenis arsip yang mengalami kerusakan, jumlah dan tingkat kerusakannya dengan mengacu pada daftar arsip vital.
- c. Melakukan penilaian tingkat kerusakan.
- d. Mengatur proses penyelamatan termasuk tata caranya, pergantian jadwal atau petugas, rotasi pekerjaan, mekanisme komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan lain-lain.

2. Prosedur penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh banjir diatur sebagai berikut:

- a. Melakukan pengepakan arsip yang terkena musibah supaya tidak tercecer.
- b. Memindahkan arsip dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman.
- c. Membersihkan arsip dari kotoran yang menempel menggunakan cairan alkohol atau thymol supaya kotoran dapat terlepas dan arsip tidak lengket.
- d. Untuk menghilangkan kotoran berupa debu dan lumpur yang melekat pada lembaran atau jilidan arsip, dapat dilakukan dengan aliran air dingin dicampur dengan detergent. Bagian yang kotor dihapus dengan spon atau kapas tanpa ditekan.
- e. Mengeringkan arsip dengan cara meletakkan arsip di tempat yang kering atau ruang yang dilengkapi exhaust-fan selama 24 jam. Kelembaban ruang pengering diusahakan 35% sampai 50%. Pengeringan dapat pula menggunakan vacum pengering dan tidak diperkenankan dijemur pada panas matahari secara langsung.
- f. Arsip dalam bentuk lembaran diletakkan lembar perdi atas kertas penyerap sebagai antara.
- g. Penggantian kertas penyerap sesering mungkin agar pengeringan berlangsung efektif.
- h. Arsip dalam bentuk jilidan diletakkan dia atas kertas penyerap dalam posisi tegak menghadap kipas angin.
- i. Untuk mencegah timbulnya jamur, dalam setiap 10 (sepuluh) lembar arsip disisipkan 1 (satu) lembar kertas thymol yaitu kertas yang dicelupkan larutan thymol 10 % dalam alkohol, kemudian dikeringkan.
- j. Menduplikasi arsip yang ada salinanya yang ada dari tempat lain.
- k. Membuat duplikasi seluruh arsip yang berhasil diselamatkan,
- l. Memusnahkan arsip yang sudah rusak parah dengan membuat Berita Acara Pemusnahan.

3. Prosedur penyelamatan arsip yang disebabkan oleh musibah kebakaran diatur sebagai berikut:

- a. Membungkus arsip dengan kertas tisu dan dimasukkannya dalam boks atau kotak.
- b. Penyelamatan dilakukan terhadap arsip yang secara fisik dan informasi masih bisa dikenali.
- c. Membersihkan arsip dari asap atau jelaga secara manual yaitu dilap dengan kain halus yang kering atau sulak bulu (kemoceng) atau rafia yang halus/vacum cleaner
- d. Arsip yang rusak karena hangus terbakar dan masih dapat diperbaiki, dilaksanakan sesuai dengan tata cara perbaikan kertas.

4. Prosedur Penyelamatan arsip yang disebabkan oleh musibah abu vulkanik gunung meletus diatur sebagai berikut:

- a. Melakukan pengepakan arsip yang terkena debu vulkanik supaya tidak tercecer.
- b. Memindahkan arsip dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman.
- c. Membersihkan arsip dari kotoran yang menempel menggunakan kemoceng, kipas angin kemudian debu dibersihkan dengan vacum cleaner.
- d. Memindahkan arsip yang sudah bersih ke tempat yang bersih dan tertutup ,karena debu vulkanik di luar gedung untuk pembersihan memerlukan waktu yang cukup lama.

C. Pemulihan (Recovery)

Arsip Vital Pemulihan dilakukan terhadap fisik arsip dan tempat penyimpanannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemulihan adalah sebagai berikut:

1. stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi dengan cara:

- a. arsip yang sudah dievakuasi ke tempat aman, dilakukan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, akibat ditumbuhi jamur.
- b. dalam musibah kebakaran, kerusakan terhadap arsip dari jelaga, asap, racun api, suhu udara yang sangat tinggi dan lain-lain, harus dinetralisir segera mungkin dengan cara dijauhkan dari pusat bencana,
- c. mengatur stabilisasi suhu udara dan kelembaban ruang simpan arsip sementara dengan pengaturan sirkulasi udara atau menggunakan kipas angin
- d. apabila volume arsip sedikit, cukup dilakukan dengan cara sederhana dengan tetap menjaga suhu udara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 17 (tujuh belas) derajat celsius dan tingkat kelembaban relative 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 35 % (tiga puluh lima persen).

2. menilai prosentase tingkat kerusakan untuk menentukan jumlah dan jenis arsip yang rusak, media atau peralatan yang terpengaruh ikut rusak, dan lain-lain.

3. menyimpan kembali arsip vital dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan harus bersih dengan suhu dan kelembaban yang sesuai.
- b. jika tempat penyimpanan arsip vital tidak mengalami kerusakan maka ruangan tersebut dibersihkan terlebih dahulu.
- c. penempatan kembali peralatan penyimpanan arsip vital.

d. arsip vital elektronik disimpan ditempat khusus sesuai medianya, diformat ulang dan dibuat duplikasinya.

e. memberi silica gel di dalam dus arsip, agar arsip tidak lembab.

4. laporan dan evakuasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelamatan arsip vital. hal ini bermanfaat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya bencana di kemudian hari.

IX. PELAPORAN

Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OPD/BUMD melaporkan pengelolaan arsip vital kepada Bupati. Tim Pengelolaan Arsip Vital Tingkat OIPD/BUMD melaporkan pengelolaan arsip vital pada OPD/BUMD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Pelaporan pengelolaan arsip vital dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

X. PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Arsip Vital merupakan petunjuk dalam pengelolaan dan langkah penyelamatan serta perlindungan terhadap program arsip vital milik Pemerintah, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan tersusunnya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat dopedomani dalam pengelolaan arsip vital dan mengantisipasi dengan cepat dan tepat penyelamatan arsip vital dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak akibat terjadinya bencana dan keadaan darurat.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 27 Juli 2020
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 27 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Ttd

DARWIN ZEIN,S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**ERA PERMATA SARI, SH,MM
NIP. 19710223 199503 2 003**